



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, antara lain terdiri atas:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - d. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - e. foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
  - g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa sesuai formasi yang dilamar dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada Camat untuk menetapkan calon yang lulus penyaringan menjadi Perangkat Desa.
  - (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima hasil seleksi dari Panitia.
  - (3) Camat harus sudah memberikan jawaban terhadap permohonan rekomendasi penetapan calon yang diajukan oleh Kepala Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permohonan.
  - (4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi menyetujui, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
  - (5) Dalam hal rekomendasi tertulis Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
  - (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat tidak memberikan jawaban, maka Camat dianggap telah memberikan persetujuan dan Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa; atau
  - f. melanggar disiplin sebagai perangkat desa; dan
  - g. melanggar ketentuan hukum adat yang ditetapkan oleh Lembaga Adat Setempat.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.
- (6) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Pengaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 30 (tiga Puluh) hari sejak ditetapkan putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
  - (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
  - (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
  - (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
    - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
    - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
  - (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasi dengan camat.
6. Ketentuan Pasal 17 ditambah tambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa;
- (2) Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan sumber lain yang sah;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 21 Agustus 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 22 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

YON HERI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2019 NOMOR 7

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH  
NIP. 19700414 199803 1 006

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG BARAT, PROVINSI JAMBI : (7-42/2019).